



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

Jl. WR. Supratman No. 13 Telp (0342) 806135, Fax. (0342) 808478
e-Mail : bkd@blitarkab.go.id

B L I T A R

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR: 188.4/147/409.205/2017

TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN BLITAR TAHUN 2016-2021

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM KABUPATEN BLITAR

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 97 ayat (7) bahwa Pengesahan Rancangan Akhir Renstra OPD dilaksanakan melalui Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan, serta Pasal 97 ayat (8) bahwa Penetapan Renstra OPD oleh Kepala OPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra OPD disahkan oleh Kepala Daerah;
 - b. bahwa Renstra OPD telah disahkan melalui Keputusan Bupati Blitar Nomor : 52 Tahun 2017 tanggal 2 Nopember 2017;
 - c. bahwa guna penetapan Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);

8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomo 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Blitar Tahun 2005 - 2025;

22. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 10/D Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17);
24. Peraturan Bupati Blitar Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, dijadikan sebagai pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar.
- KETIGA** : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 5 Nopember 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
KABUPATEN BLITAR



ACHMAD LAZIM, SE, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19600805 198903 1 013

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Blitar;
 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Blitar;
 3. Arsip.
-